



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris dan mahar ini antara:

1. Nama : **TIMAUN HASIBUAN BINTI SUTAN BATARA HASIBUAN**

Tempat /tgl lahir : 01 Juli 1957

Umur : 66 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Nomor KTP : 1203134107570037

Alamat : Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. Nama : **MAMMAT TALI HASIBUAN BIN SUTAN BATARA HASIBUAN**

Tempat /tgl lahir : 19 Juni 1963

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Nomor KTP : 1221081906630001

Alamat : Desa Handio, Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

3. Nama : **RASMI HASIBUAN BINTI SUTAN BATARA HASIBUAN**

Tempat tgl/ lahir : 22 Juli 1966

Umur : 57 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP : 1221086207660001

Alamat : Desa Handio, Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

4. Nama : **RAMIADA HASIBUAN BINTI SUTAN BATARA HASIBUAN**

Tempat tgl/ lahir : 29 Nopember 1975

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Nomor KTP : 1221086911750001

Alamat : Desa Horuon, Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa **IHWAN PAISAL SIREGAR, S.H., M.H.dan Kawan-kawan**, para Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE PAISAL SIREGAR, SH., MH & PARTNERS, beralamat Jl. Kihajar Dewantara Lingkungan VI, Kel. Pasar Sibuhuan, Kab. Padang Lawas, Sumut. – 22763, Hp. 0821 2290 0026, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SKK/PS&P/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 297/SK/2024/PA.Sbh tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Penggugat;

Melawan

1. Nama : **Amran Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas. Prov. Sumut.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Nama : **Mora Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang  
Lawas. Prov. Sumut.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**3. Nama : Gaul Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang

Lawas. Prov. Sumut.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**4. Nama : Roipan Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang

Lawas. Prov. Sumut

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV ;**

**5. Nama : Aswin Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang

Lawas. Prov. Sumut

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

**6. Nama : Badoar Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang

Lawas. Prov. Sumut

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

**7. Nama : Gunawan Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang

Lawas. Prov. Sumut

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : **Japar Pulungan**  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas.  
Prov. Sumut

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. Nama : **Himpun Nasution**  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Bonan Dolok  
Alamat : Desa Bonan Dolok, Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas. Prov. Sumut

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **PARHAN HASIBUAN, S.H.**, advokat dan Legal Consultants pada **LAW OFFICE PARHAN HASIBUAN S.H., & PARTNER**, beralamat di Jl. Kaharuddin Nasution, Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Tel. 081319962262. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/ADV-PH/SK/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 333/SK/2024/PA.Sbh tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 29 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah anak kandung dari seorang laki-laki, warga negara Indonesia berasal dari Desa Handio, Kec. Ulu Sosa bernama **SUTAN BATARA HASIBUAN** yang telah menikah pada tanggal, **13 Maret 1955** dengan seorang perempuan bernama **SARILLA NASUTION** berasal dari Desa Gunung Tua Kec. Ulu Sosa, dari hasil pernikahan kedua orang tua

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut telah di karuniai enam (6) orang anak terdiri dari satu (1) orang anak laki-laki dan lima (5) orang perempuan;

2. Bahwa dari ke enam (6) orang anak tersebut dua (2) orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu bernama almarhumah DERPI HASIBUAN Binti SUTAN BATARA HASIBUAN meninggal pada Tahun 2019 dan Almarhumah JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti SUTAN BATARA HASIBUAN juga telah meninggal pada tanggal, 22 April 2023 dari kedua Almarhumah tersebut tidak memiliki anak keturunan;

3. Bahwa kemudian pada tanggal, 08 Agustus 1969 orang tua Para Penggugat menikahkan saudara kandung Para Penggugat yang bernama JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN dengan seorang laki-laki bernama RUSLAN NASUTION di Desa Handio dengan mahar/mas kawin bertuliskan **SURAT PENYERAHAN EPENG DAN TUHOR NI SITI GAHARA BINTI BATARA** yang di hadiri beberapa orang saksi termasuk diantaranya Penggugat II ikut menghadiri pernikahan saudara kandungnya dan selama menjalani pernikahan saudara kandung Para Penggugat tidak pernah bercerai dengan suaminya;

4. Bahwa setelah saudara kandung Para Penggugat menikah dengan suaminya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sudah lebih 40 tahun menjalaninya namun tidak memperoleh anak keturunan dari perkawinannya;

5. Bahwa adapun mahar atau mas kawin dalam pernikahan saudara kandung Para Penggugat yang bertuliskan **SURAT PENYERAHAN EPENG DAN TUHOR NI SITI GAHARA BINTI BATARA** adalah berupa objek lahan saat ini Para Penggugat menjadikan sebagai objek perkara di Pengadilan Agama Sibuhuan, maka oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menyatakan Surat Mahar/ Mas Kawin sah secara hukum;

6. Bahwa sebagai Dasar Hukum Mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah. Dalil pensyariatan mahar, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

### QS. Al-Nisa’ (4): 4.

7. Bahwa dalam penafsiran terhadap ayat ini menurut Al-Qurtubi berkata, “Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah ijma ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini.” (Abu Malik Kamal, 2007:175);

8. Bahwa sebagaimana Allah subhanahuwataala berfirman “...yang artinya maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...” (an-nisa : 24).

9. Bahwa sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda: pergi dan carilah sesuatu untuk kau jadikan mahar, meski hanyalah cincin dari besi.” ( H.R Bukhari Muslim ). Dan Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk memberikan mahar kepada calon istri yang kamu nikahi meskipun cincin dari besi dan apabila kamu tidak memiliki apa apa untuk di jadikan mahar maka bisa dengan hafalan dari surah yang engkau hafal dari Al Quran;

10. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1985 orang tua Perempuan Para Penggugat bernama **SARILLA NASUTION (almh)** meninggal dunia lebih dahulu dari pada suaminya sementara suaminya yang bernama **SUTAN BATARA HASIBUAN (alm)** meninggal dunia pada tahun 2009 dan keduanya dimakamkan di tempat yang sama yaitu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Handio;

11. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian RUSLAN NASUTION meninggal dunia yaitu pada tanggal, 25 Juni 2014 sementara istrinya yang bernama JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN juga meninggal dunia pada tanggal, 22 April 2023;

12. Bahwa oleh karena Almarhumah JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN telah meninggal dunia, maka Para Penggugat lah sebagai saudara/i kandung Almarhumah yang masih hidup sampai saat ini, maka karena itu Para Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN yang bernama:

**12.1. Timaun Hasibuan Binti Batara Hasibuan.** (saudara kandung perempuan)

**12.2. Mamat Tali Hasibuan Bin Batara Hasibuan** (saudara kandung laki-laki)

**12.3. Rasmi Hasibuan Binti Batara Hasibuan** (saudara kandung perempuan)

**12.4. Ramiada Hasibuan Binti Batara Hasibuan** (saudara kandung perempuan)

**13.** Bahwa kondisi objek lahan yang merupakan Mahar atau Mas Kawin Almarhumah JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN atau istilah bahasa kampung TUHOR telah di alihkan atau di jual Para Tergugat kepada Tergugat VIII;

**14.** Bahwa Adapun objek lahan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Sibuhuan yang bertuliskan **SURAT PENYERAHAN EPENG DAN TUHOR NI SITI GAHARA BINTI BATARA** dijadikan sebagai objek perkara saat ini adalah berupa :

a) Sebidang Tanah Sawah luasnya 2 Bun-Bun atau setara dengan 1/4 Ha yang terletak di Saba Sepayak yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Sawah Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit
- Sebelah Timur : Sawah Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit
- Sebelah Selatan: Sawah Sutan Sdoguron dahulu, sekarang kebun sawit
- Sebelah Barat : Sawah Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit

b) Sebidang kebun kopi luasnya 4 Bun-Bun atau setara dengan 1 Ha yang terletak Saba Horuon yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Kebun Kopi dahulu, sekarang kebun sawit
- Sebelah Timur : Kebun Kopi Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Kebun Karet dahulu, sekarang kebun sawit
- Sebelah Barat : Kebun Kopi Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit

c) Barang-barang Perabot (Pacabola) tertera di dalam surat Penyerahan mahar kepada JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN;

15. Bahwa terhadap pada posita 14. a), b), c) tersebut diatas merupakan pemberian mahar dari suaminya kepada Almarhumah SITI JADA HASIBUAN, maka oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar menetapkan objek perkara menjadi hak milik Para Penggugat;

16. Bahwa mengenai harta yang di peroleh selama Almarhumah JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti BATARA HASIBUAN dengan suaminya berumah tangga atau selama masa pernikahan mendapatkan harta gono gini berupa :

➤ Sebidang tanah perumahan dengan luas 11 X 9 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bonan Dolok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Mgr Gading Bonan Dolok
- Sebelah Timur: Perumahan Tongku Burhanuddin Bonan Dolok
- Sebelah Selatan : Perumahan Suten Bonan Dolok
- Sebelah Barat : Perumahan Parlaungan Bonan Dolok

Maka oleh karena itu terkait harta Bersama yang di peroleh Almarhumah/Almarhum, Para Penggugat memohon agar di tetapkan bagian / kadarnya masing-masing kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat berdasarkan ketentuan hukum syariat islam;

17. Bahwa sebagaimana disebutkan pada posita 14. a), b), c) tersebut diatas atau sebelum Para Tergugat menjual objek perkara kepada Tergugat VIII tanah dan kebun kelapa sawit Almarhumah tersebut dikuasai oleh (Tergugat, I,II,III IV dan V) dengan cara memanen dan menjual hasil panennya kepada orang lain lalu uangnya dinikmati oleh (Tergugat, I,II,III IV dan V) selama satu tahun setengah (1½) dan tidak membolehkan Para

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Penggugat II untuk memanen kebun sawit objek perkara tersebut ;

**18.** Bahwa akibat terjadinya permasalahan tersebut Para Penggugat bersama dengan Para Tergugat sudah dilakukan Musyawarah (mediasi) bersama dengan tokoh masyarakat dan Kepala Desa Handio dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada bulan April Tahun 2023 dilakukan pertemuan antara para Penggugat dan Para Tergugat yang difasilitasi oleh bapak Kepala Desa Bonan Dolok namun tidak ada kesepakatan bersama ;
- b. Karena tidak ada kesepakatan Para Penggugat, lalu kemudian Pada Tanggal, 29 Mei 2023 melalui anak Penggugat II melaporkan Para Tergugat ke pihak Kepolisian Resort Padang Lawas sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi: No. **STPL /B/108/V/2023/SPKT/PALAS/SU**. masih on proses dan pihak kepolisian sudah pernah di lakukan mediasi di kantor polres Padang Lawas namun hasilnya tidak menemukan kesepakatan dan upaya tersebut tidak berhasil;

**19.** Bahwa dengan berjalannya waktu masih di Tahun 2023 Para Tergugat telah menjual lahan objek perkara kepada Tergugat VIII yang bernama Japar Pulungan dengan harga  $\pm$  Rp. 130 Jt dan yang ikut menandatangani surat jual beli tanah perkara adalah Kepala Desa Handio sebagai Turut Tergugat ;

**20.** Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menjual objek Perkara kepada Tergugat VIII, Para Penggugat merasa sangat di rugikan sehingga patut menurut hukum agar lahan objek perkara di serahkan kepada Para Penggugat, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan nantinya, Para Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah JADA HASIBUAN Alias SITI GAHARA Binti SUTAN BATARA HASIBUAN adalah :
  - a. **Timaun Hasibuan Binti Sutan Batara Hasibuan** (saudara kandung perempuan).
  - b. **Mamat Tali Hasibuan Bin Sutan Batara Hasibuan** (saudara kandung laki-laki).
  - c. **Rasmi Hasibuan Binti Sutan Batara Hasibuan** (saudara kandung perempuan).
  - d. **Ramiada Hasibuan Binti Sutan Batara Hasibuan** (saudara kandung perempuan).
3. Menyatakan sah secara hukum **SURAT PENYERAHAN EPENG DAN TUHOR NI SITI GAHARA BIN BATARA;**
4. Menetapkan objek perkara adalah sah milik Para Penggugat berupa :
  - a) Sebidang Tanah Sawah luasnya 2 Bun-Bun atau setara dengan 1/4 Ha yang terletak di Saba Sepayak yang berbatas dengan :
    - Sebelah Utara : Sawah Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit
    - Sebelah Timur : Sawah Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit
    - Sebelah Selatan : Sawah Sutan Sodoguron dahulu, sekarang kebun sawit
    - Sebelah Barat : Sawah Sutan Namora dahulu, sekarang kebun sawit
  - b) Sebidang kebun kopi luasnya 4 Bun-Bun atau setara dengan 1 Ha yang terletak Saba Horuon yang berbatas dengan :
    - Sebelah Utara : Kebun Kopi
    - Sebelah Timur : Kebun Kopi Sutan Namora
    - Sebelah Selatan: Kebun Karet
    - Sebelah Barat : Kebun Kopi Sutan Namora.

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Barang-barang Perabot (Pacabola) tertera di dalam surat Penyerahan mahar kepada JADA HASIBUAN Binti BATARA HASIBUAN Alias SITI GAHARA;
5. Menetapkan bagian / kadarnya masing-masing Para Penggugat maupun Para Tergugat berdasarkan ketentuan hukum syariat islam berupa :

➤ **Satu Unit Rumah Peninggalan Almarhumah/Almarhum**

Sebidang tanah perumahan dengan luas 11 X 9 M<sup>2</sup> (**Bukti P- 3**) yang terletak di Desa Bonan Dolok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Mgr Gading Bonan Dolok
- Sebelah Timur : Perumahan Tongku Burhanuddin Bonan Dolok
- Sebelah Selatan: Perumahan Suten Bonan Dolok
- Sebelah Barat : Perumahan Parlaungan Bonan Dolok

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk meyerahkan objek sengketa **bertuliskan SURAT PENYERAHAN EPENG DAN TUHOR NI SITI GAHARA BIN BATARA** Kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini,

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dengan didampingi para Kuasa Hukumnya telah datang menghadap bersama ke persidangan. Selanjutnya Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus para Penggugat kepada para Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para Kuasa Hukum para Penggugat telah sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Penggugat;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terugugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat telah pula hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya. Selanjutnya Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terugugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terugugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat telah sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terugugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat;

Bahwa sedangkan Tergugat IV, Terugugat V, dan Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat Tergugat IV, Terugugat V, dan Tergugat VI telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat Tergugat IV, Terugugat V, dan Tergugat VI tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat, serta mendamaikan para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis menyarankan kepada para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk berdamai lewat jalan musyawarah untuk mufakat, namun para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat wajib menempuh mediasi, dan Majelis menawarkan kepada para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal mediator, para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh menunjuk Mediator Hakim yang bernama Tayep Suparli, S.Sy., M.H. dan memberikan kesempatan kepada para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya melaporkan antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII berhasil mencapai kesepakatan damai yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap seluruh objek perkara sebagaimana dalam gugatan;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat bersedia memberikan bahagian hak Pihak Penggugat dari objek sebagaimana Pasal 1 di atas, dengan nilai uang sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat setelah menerima bahagian sebagaimana Pasal 2 dari Pihak Tergugat, Pihak Penggugat akan membagikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris berdasarkan porsi waris masing-masing baik dilakukan secara bersama-sama dan/atau dengan bantuan tokoh masyarakat/alim ulama yang disepakati;

## Pasal 4

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan bahagian Pihak Penggugat dari Pihak Tergugat sebagaimana dalam Pasal 2, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sibuhuan;

## Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini Para Pihak bersepakat untuk menyatakan selesai atas permasalahan ini dan tidak akan ada lagi tuntutan di kemudian hari baik secara perdata atau pidana;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh tersebut dan menyatakan perkara selesai serta mohon kesepakatan ini dimuat dalam pertimbangan hukum.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sibuhuan ditanggung oleh Pihak Penggugat.

dan hal tersebut diakui para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII di persidangan;

Bahwa pada agenda persidangan tanggal 24 September 2024 Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII telah melaksanakan hasil kesepakatan sebagaimana di atas sehingga Para Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman serta merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, berikut dengan penjelasannya

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan waris merupakan wewenang pengadilan agama. Begitu juga dengan gugatan mahar sebagaimana ketentuan asal 37 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi para Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus para Penggugat kepada para Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum para Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat juga didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Tergugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, ternyata ketidakhadiran Tergugat Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator, Tayep Suparli, S.Sy., M.H. dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat. Selanjutnya berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 September 2024 yang telah melaksanakan mediasi terhadap para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata para pihak mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara para pihak pada pokoknya para Tergugat bersedia membayar ganti rugi dalam perkara *a quo* sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kepada para Penggugat. Kesepakatan yang tertuang pada Pasal 2 tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII kepada para Penggugat secara tunai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII telah melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan pembayaran sejumlah uang tersebut, selanjutnya para Penggugat secara lisan bermohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat untuk berdamai dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII telah melaksanakan kesepakatan perdamaian, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara dari para Penggugat untuk dikabulkan. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Penggugat sebagaimana kesepakatan para pihak pada Pasal 7 kesepakatan perdamaian;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh dari para Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat, dan dengan tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Binar Ritonga, S.Ag., MH. Hakim Anggota

Riki Handoko, SHI., MH. Putra Tondi Martu Hasibuan, SHI., MH.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)